

## 1. Instrumen penilaian mandiri

Penilaian mandiri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh calon peserta uji yang soalnya dibuat mengacu kepada unit kompetensi pada standar Kompetensi. Dari hasil penilaian mandiri ini calon peserta uji dapat mengetahui apakah dia telah bisa kompeten atau belum kompeten. Jika belum kompeten, maka sebelum mengikuti uji kompetensi sebaiknya peserta tersebut ikut pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan. Jika dari hasil penilaian mandiri peserta telah yakin kompeten, maka yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi. Dokumen hasil penilaian mandiri ini merupakan bahan yang akan dilihat oleh asesor pada uji dengan menggunakan metode Portofolio.

### ***Format Penilaian Mandiri***

**Nama Peserta** : \_\_\_\_\_

**Tanggal/Waktu** : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Nama Asesor** : 1. \_\_\_\_\_

**Tempat** : \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Pada bagian ini, sdr diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan diujikan.

1. Pelajari seluruh standar unit kompetensi yang dipersyaratkan, batasan variabel, panduan penilaian dan kompetensi kunci serta yakinkan bahwa sdr sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang sdr miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten **(K)** atau belum kompeten **(BK)**.
3. Apabila sdr menilai belum kompeten untuk sebagian item pertanyaan yang ada, disarankan untuk melakukan pelatihan terlebih dahulu sampai sdr merasa yakin dapat mendemonstrasikan item yang dinilai belum kompeten tersebut.

**SUB KLASIFIKASI : AHLI ILUMINASI (104)**  
**SUB KUALIFIKASI : MUDA**

| NO | Daftar Unit Kompetensi yang dikembangkan menjadi<br>Pertanyaan-pertanyaan<br>(Penilaian Mandiri/ <i>Self Assessment</i> )<br>Apakah saudara dapat ....? | PENILAIAN |    | BUKTI PENDUKUNG |
|----|---|-----------|----|-----------------|
|    |   | K         | BK |                 |
| 1  | Menerapkan SMK3-L, SMM, dan peraturan yang berlaku terkait iluminasi  |           |    |                 |
| 2  | Melakukan komunikasi di tempat kerja  |           |    |                 |
| 3  | Menyiapkan data perencanaan   |           |    |                 |

| NO | Daftar Unit Kompetensi yang dikembangkan menjadi<br>Pertanyaan-pertanyaan<br>(Penilaian Mandiri/ <i>Self Assessment</i> )<br>Apakah saudara dapat ....? | PENILAIAN |    | BUKTI PENDUKUNG |
|----|---|-----------|----|-----------------|
|    |   | K         | BK |                 |
| 4  | Memproses data perancangan dan perencanaan iluminasi  |           |    |                 |
| 5  | Membuat perancangan iluminasi ruang dalam   |           |    |                 |
| 6  | Membuat perancangan iluminasi ruang luar  |           |    |                 |

| NO | Daftar Unit Kompetensi yang dikembangkan menjadi<br>Pertanyaan-pertanyaan<br>(Penilaian Mandiri/ <i>Self Assessment</i> )<br>Apakah saudara dapat ....? | PENILAIAN |    | BUKTI PENDUKUNG |
|----|---|-----------|----|-----------------|
|    |   | K         | BK |                 |
| 7  | Melakukan instalasi dan <i>commissioning</i>  |           |    |                 |
| 8  | Melaksanakan operasi dan pemeliharaan   |           |    |                 |
| 9  | Menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan  |           |    |                 |

|                             |                          |  |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| <b>REKOMENDASI ASESOR :</b> | <b>PESERTA :</b>         |  |
|                             | Nama                     |  |
|                             | Tanda tangan/<br>Tanggal |  |
| <b>CATATAN :</b>            | <b>ASESOR :</b>          |  |
|                             | Nama                     |  |
|                             | No. Reg.                 |  |
|                             | Tanda tangan/<br>Tanggal |  |